

Bimtek:

Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia

I D.G. Palguna

**Sistem ketatanegaraan
macam apa yg diangangkan
para pendiri bangsa?**

Pembukaan uud 1945:
Negara hukum yg demokratis
dan negara demokrasi yg
berdasar atas hukum
(Constitutional Democratic State)

Pembukaan UUD 1945
bersifat programatik

KARENA ITU:
PERUBAHAN UUD 1945 BERPEDOMAN PADA DAN
DIARAHKAN KEPADA TUJUAN MEWUJUDKAN
INDONESIA SBG CONSTITUTIONAL DEMOCRATIC
STATE
[Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945]

*Yg hendak dituju adalah indonesia sebagai
constitutional democratic state (sesuai dg amanat
pembukaan uud 1945)*

Ciri Pertama dan Utama Constitutional Democratic State

YG INTINYA:
SUPREMASI KONSTITUSI
Seluruh praktik
penyelenggaraan negara tdk
boleh bertentangan dg
Konstitusi

Pertanyaannya:
Bagaimana cara
mewujudkannya?

Muncul kebutuhan
Akan lembaga untuk
Menegakkannya:
Mahkamah Konstitusi

Fungsi mahkamah konstitusi: melaksanakan
constitutional review
dg dua tugas utamanya:

Pertama: menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (tugas menjaga bekerjanya checks and balances)

kedua: melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara
(tugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara)

Cara mewujudnyatakan
gagasan negara hukum tidak
selalu diikuti dengan
pembentukan mahkamah
konstitusi, tergantung pd
model sistem ketatanegaraan
yg diterapkan.

Ada dua model:
Constitutional Model
Parliamentary Model

Dalam Parliamentary model:
tidak dikenal mahkamah konstitusi
berlaku prinsip supremasi parlemen
(Inggris)

*Dalam constitutional model:
ada mahkamah konstitusi (atau disebut dg nama lain)
berlaku prinsip supremasi konstitusi
Dipelopori oleh Hans Kelsen (Austria)
Sebelumnya sdh dilakukan di A.S. oleh John
Marshall
(*Marbury v. Madison* 1803)*

Model-model Pengujian Konstitusional:



Model Amerika
Model Europa

Model Amerika:

- > Semua pengadilan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas
 - > melalui kasus konkret

Model Eropa:

- > Dilakukan terpusat oleh lembaga tersendiri yg khusus dibentuk (mahkamah konstitusi)
- > tidak harus melalui kasus konkret, cukup secara teoretik

Khusus utk Perancis:

Pengujian tdk dilakukan oleh pengadilan
melainkan oleh Dewan Konstitusi dan
dilakukan bukan terhadap UU
melainkan rancangan UU

**MKRI sbg Pengawal
Konstitusi dan
Pancasila**

- Dg membentuk MK, berarti Indonesia menerapkan Constitutional Model dg prinsip supremasi konstitusi.
- MKRI bertugas mengawal Konstitusi, yaitu UUD 1945

-Pasal II Aturan Tambahan: UUD terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Shg, mengawal UUD 1945 bukan hanya mengawal pasal-pasalnya, tetapi juga Pembukaannya.

-Pembukaan UUD 1945 bersifat Programatik dan di dalamnya terkandung Pancasila. Maka, MK adalah juga pengawal Pancasila

-Lebih jauh: krn Pembukaan mengamanatkan perwujudan negara hukum yg demokratis, maka MK sekaligus berarti mengawal tercapainya tujuan ini.

**-Krn itu, seluruh kewenangan
MKRI dpt dikembalikan kpd tugas
pengawalan negara hukum yg
demokratis ini.**

**Dulu Irian kini Papua, tempat
habitat cendrawasih**

**Cukup sekian sampai jumpa,
Saya ucapkan terima kasih**